

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUKTIAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI PENGADILAN NEGERI PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :


**MOHAMMAD HARIS FATKHURROHMAN**

**30301408608**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUKTIAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI PENGADILAN NEGERI PATI**



Yang diajukan oleh :

**MOHAMMAD HARIS FATKHURROHMAN**  
**30301408608**

Telah disetujui oleh  
Dosen Pembimbing



**ANDRI WINJAYA, SH., MH**  
**NIDN : 06-2005-8302**

Tanggal 23 Maret 2018

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUKTIAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI PENGADILAN NEGERI PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MOHAMMAD HARIS FATKHURROHMAN**

**30301408608**

Telah diterima dan disahkan didepan tim penguji

Pada tanggal 23 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

**Ketua**

**R. Sugiharto, S.H, M.Hum**

**NIDN : 06-00206-6103**

Anggota

Anggota

**Arpangi, SH, MH**

**NIDN : 06-1106-6805**

**Andri Winjaya, SH., MH**

**NIDN : 06-2005-8302**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dra. H. Gumarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum**

**NIDN : 06-0503-6205**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

- ❖ Man jadda wajada
- ❖ Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah (HR. Turmudzi)
- ❖ Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya ( HR. Ahmad)

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibuku, serta seluruh keluargaku,
2. Sahabat-sahabat dan kawan-kawanku semua,
3. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuktian Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Pati”.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis turut mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir.H. Prabowo Setiawan,MT,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto, S.H., Akt,M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati S.H, M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II.

4. Bang Andre Winjaya Laksana S.H., M.H selaku Dosen atau bisa sebagai kakak Pembimbing yang telah berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, petunjuk, perbaikan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis saat menjadi mahasiswa hingga berakhirnya masa studi penulis.
6. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam segala urusan administrasi kelancaran studi penulis.
7. Ayah, dan ibu yang selalu memberikan arahan ,yang selalu terindukan dalam setiap penulisan karya skripsi ini
8. Adek-adek tercinta angkatan 2015 2016 dan 2017 yang sangat ak cintai dan selalu memberi support abangnya dalam penulisan ini, meskipun dengan kata manja.
9. Tak lupa abang saya tercinta Anwar Yusuf ,yang selalu memberikan kontribusi perjuangan selama saya belajar di fakultas hukum hingga mengenal artinya dunia aktivis.
10. Sahabat, kawan, dan teman angkatan yang telah bersama-sama belajar dan menuntut ilmu di UNISSULA, yang telah membantu dalam segala hal, memberi semangat, dukungan dan arahan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih telah membantu penulis.

Semoga jasa-jasanya mendapat ridho, serta mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Sebab, tanpa bantuan semua pihak tersebut diatas, tentu skripsi ini tidak dapat terselesaikan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 7 Maret 2018

Penyusun,

**MOHAMMAD HARIS F.**